



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

CIMAHI, beralamat di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 598, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Lina Marlina, M. Irfan Fauzi, Dian Kurniawan, Sandy Setiawan, Ardi Ramdani, Fikri Sonda Dwinata dan Zashika Nurrallia Sherena, masing-masing sebagai karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4596A-KC-MKR/VI/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah Register Nomor: W11.06-1435.HT.04.10.Tahun 2024 tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan:

ATIH RUSDAYAT, Lahir di Bandung, tanggal 9 September 1966, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Kp. Peer RT 02 RW 04 Kelurahan Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I**;

NUNUNG NURPALAH, Lahir di Bandung, tanggal 1 Juli 1968, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Kp. Peer RT 02 RW 04 Kelurahan Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 28 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 dibawah

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi**

1. Kapan perjanjian dibuat?

25 Juni 2019

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu: Surat Perjanjian Hutang (SPH) No. PK1906KF2W/3671/06/2019

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa AJB No. 443/PPAT/CLL/1996 atas nama NURFALAH dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 25 Juni 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 25 Juni 2019

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam **PASAL 2** Surat Pengakuan Hutang No. PK1906KFW2/3671/06/2019 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam **PASAL 2** Surat Pengakuan Hutang No. PK1906KFW2/3671/06/2019, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak **dengan total tunggakan sebesar Rp171.914.667, dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;**

5. Berapa kerugian yang anda derita?

Posisi tanggal 18 Oktober 2024 kerugian yang diderita adalah Rp171.914.667,- Kerugian tersebut belum termasuk bunga berjalan, denda dan biaya lain yang akan timbul kemudian hari.

6. Uraian lainnya:

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan **surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat**, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, **Para Tergugat tetap**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb



mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Kp. Peer RT 02/RW 04, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan AJB No. 443/PPAT/CLL/1996 atas nama NURFALAH, Luas 150 m2, dengan batas-batas; Utara: D. Ading, Selatan: D. Amat, Barat: D. Idad, Timur: D. Uje,
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No.PK1906KF2W/3671/06/2019 - Tanggal 25 Juni 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 25 Juni 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 25 Juni 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban pokok kredit sebesar Rp. 171.914.667 beserta bunga berjalan, tunggakan bunga, denda, dan pinalty pada saat pelunasan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Kp Peer Rt.02/Rw.04, Desa Tanjungwangi, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan AJB No. 443/PPAT/CLL/1996 atas nama NURFALAH, Luas 150 m2, dengan batas – batas ; Utara : D. Ading, Selatan : D. Amat, Barat : D. Idad, Timur : D.Uje,
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Kp Peer Rt.02/Rw.04, Desa Tanjungwangi, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan AJB No. 443/PPAT/CLL/1996 atas nama NURFALAH, Luas 150 m2, dengan batas – batas ; Utara : D. Ading, Selatan : D. Amat, Barat : D. Idad, Timur : D. Uje,
9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Kp

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peer Rt.02/Rw.04, Desa Tanjungwangi, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat, dengan bukti kepemilikan AJB No. 443/PPAT/CLL/1996 atas nama NURFALAH, Luas 150 m2, dengan batas – batas ; Utara : D. Ading, Selatan : D. Amat, Barat : D. Idad, Timur : D. Uje, melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan surat gugatan oleh Penggugat/Kuasanya, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada para pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat secara lisan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan uraian dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906KF2W/3671/06/2019 tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Akta Jual Beli Nomor 443/PPAT/CLL/1996 tanggal 25 September 1996 atas nama Nurfalah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Form Permohonan Pinjaman tanggal 20 Juni 2019 atas nama Atih Rusdayat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Peringatan 1 atas nama Atih Rusdayat tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Peringatan 2 atas nama Atih Rusdayat tanggal 2 Maret 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Peringatan 3 atas nama Atih Rusdayat tanggal 4 April 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai Aslinya Rekening Koran pinjaman atas nama Atih Rusdayat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai Aslinya Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Atih Rusdayat, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai Aslinya Payoff Inquiry atas nama Atih Rusdayat, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, diteliti, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak ada mengajukan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada para pihak akan tetapi para pihak dalam perkara A quo menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906KF2W/3671/06/2019 tanggal 25 Juni 2019, pada pokoknya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat membuat surat pengakuan hutang, hal ini sesuai dalil gugatan a quo dimana Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa AJB No. 443/PPAT/CLL/1996 atas nama NURFALAH (bukti P-2) dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 25 Juni 2019 (bukti P-9) dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 25 Juni 2019 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat menyatakan jika Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam **PASAL 2** Surat Pengakuan Hutang No. PK1906KFW2/3671/06/2019 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam **PASAL 2** Surat Pengakuan Hutang No. PK1906KFW2/3671/06/2019, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak **dengan total tunggakan sebesar Rp171.914.667, dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas selanjutnya Penggugat berdasarkan surat bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 masing-masing berupa Surat Peringatan ke-1 (kesatu), Surat Peringatan ke-2 (kedua) dan Surat Peringatan ke-3 (ketiga) pada pokoknya telah melakukan teguran kepada Para Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit sesuai surat bukti P-1, namun surat-surat peringatan tersebut tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutang dari Para Tergugat sehingga menjadikan pinjaman kredit Para Tergugat menjadi kredit macet dan Penggugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang telah disalurkan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, meneliti dan mempelajari dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sesuai surat bukti P-2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 443/PPAT/CLL/1996 tanggal 25 September 1996 atas nama Nurfalah, surat bukti P-2 tersebut menjadi objek jaminan dari pinjaman kredit oleh Para Tergugat sesuai surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906KF2W/3671/06/2019 tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya setelah memperhatikan surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan surat bukti pendukung lain yang dapat menjelaskan apakah surat bukti P-2 yang dijamin oleh Para Tergugat sebagai milik dari Para Tergugat, hal tersebut berdasarkan nama yang tertulis dari surat bukti P-2 yaitu atas nama Nurfalah sedangkan Para Tergugat dalam perkara a quo masing-masing untuk Tergugat I bernama Atih Rusdayat dan Tergugat II bernama Nunung Nurfalah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh hal-hal yang menjadi dalil-dalil gugatan a quo maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, yaitu "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (niet onvankelijk verklaart) dijatuhkan dengan alasan-alasan: a. gugatan tidak berdasarkan hukum; b. gugatan tidak patut; c. gugatan bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum; d. gugatan salah; e. gugatan tidak memenuhi persyaratan; f. obyek gugatan tidak jelas; g. subyek gugatan tidak lengkap";

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan di atas maka untuk dapat membuat terang dan jelas kedudukan dari masing-masing bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat maupun menjadi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka sebaiknya Penggugat juga melibatkan pihak yang berkaitan secara langsung untuk dapat membuktikan perihal perbuatan wanprestasi dalam perkara a quo sehingga terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan atau masih terdapat pihak-pihak yang di gugat dalam perkara ini belumlah lengkap, sehingga menjadikan pihak/subjek gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah secara tegas dan nyata terdapat kurang pihak yang seharusnya turut ditarik sebagai pihak di dalam gugatan atau tidak lengkapnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam surat gugatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan gugatan cacat secara formil dan menimbulkan konsekwensi gugatan tidak dapat diterima (*exceptio plurium litis consortium* vide Putusan MA No.621 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna dimana masih terdapat kurangnya pihak yang seharusnya turut ditarik sebagai pihak dalam gugatan atau tidak lengkapnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam surat gugatan sehingga mengakibatkan gugatan cacat secara formil dan menimbulkan konsekwensi gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1343.K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979: Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal, gugatan masih dapat diajukan lagi, karena itu terhadap gugatan yang tidak sempurna atau kabur maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan mengandung cacat *plurium litis consortium* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap maka menurut hukum tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya dan terhadap gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 193.000 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan secara elektronik melalui e-Court dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan secara hukum dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Relaas Panggilan : Rp 28.000,00

PNBP : Rp 40.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Total Biaya : Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Blb